



BADAN KARANTINA INDONESIA
BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN
SULAWESI TENGAH

JALAN GARUDA NO.16 KOTA PALU – SULAWESI TENGAH
TELP. (0451) 488117, 484535, 481039 FAXMILE : (0451) 484699
www.karantinaindonesia.go.id
E-mail : karantinasulteng@karantinaindonesia.go.id

NOTA DINAS

NOMOR : B-1074/PR.04.02/JJ.23/10/2025

Yth. : Kepala Badan Karantina Indonesia
Dari : Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Tengah
Hal : Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2025 Pada Balai Karantina Hewan,
Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Tengah
Tanggal : 10 Oktober 2025

Berkenaan dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Tengah, dengan hormat kami sampaikan Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2025 sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan arahan Bapak lebih lanjut kami ucapkan terima kasih.



Ahmad Mansuri Alfian

LAPORAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2025

BALAI KARANTINA HEWAN IKAN DAN TUMBUHAN
SULAWESI TENGAH



(0451) 488117



Karantinasulteng@karantinaindonesia.go.id

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT berkat rahmat dan hidayah-Nya maka Laporan Kinerja Triwulan III Tahun Anggaran 2025 Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Tengah telah dapat diselesaikan. Laporan Kinerja Triwulan III Tahun Anggaran 2025 ini diharapkan dapat menggambarkan kinerja Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Tengah selama Triwulan III Tahun Anggaran 2025 sebagai bahan laporan terhadap pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Badan Karantina Indonesia, instansi lain yang terkait, pengguna jasa dan masyarakat pada umumnya

Dalam rangka mendukung kinerjanya, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Tengah telah melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan kinerjanya baik dari aspek pelaksanaan tugas dan fungsi maupun aspek manajerial. Pada tahun 2025 Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Tengah telah melakukan kontrak kinerja dengan Kepala Badan Karantina Indonesia dalam bentuk Perjanjian Kinerja. Oleh karena itu Laporan Kinerja ini berisikan pencapaian kinerja atas target perjanjian kinerja berikut evaluasi serta analisis akuntabilitas kinerjanya selama Triwulan III Tahun Anggaran 2025.

Upaya peningkatan kinerja telah dilakukan secara berkesinambungan. Berbagai hambatan dan tantangan yang muncul, memicu upaya peningkatan kinerja sesuai dengan target. Sehingga Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Tengah menjadi unit kerja yang terukur kinerjanya serta dapat memberikan pelayanan publik dengan lebih optimal. Sesuai dengan Rencana Strategis Badan Karantina Indonesia 2025, Laporan Kinerja ini menandai Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Tengah telah menyelesaikan tahapan rencana kerja di Triwulan III.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja ini masih ada kekurangannya, sehingga saran dan masukan demi perbaikan pelaksanaan kegiatan dan anggaran ke depan sangat diperlukan. Demikian Laporan Kinerja Triwulan III Tahun Anggaran 2025 Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Tengah dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Palu, 1 Oktober 2025

Ahmad Mansuri Alfian, S.P., M.Si.
NIP/198505242009011004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
IKTISAR EKSEKUTIF	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	2
C. Organisasi.....	3
D. Visi dan Misi	3
E. Tujuan Program.....	4
F. Sasaran Program.....	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	5
A. Sasaran Program Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	5
B. Indikator Kinerja Utama	5
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	6
A. Capaian Kinerja.....	6
B. Analisa Capaian Kinerja.....	10
C. Alokasi Anggaran Tahun Anggaran 2025.....	11
D. Realisasi Anggaran sampai dengan Triwulan II tahun 2025.....	12
BAB IV PENUTUP	13
A. Kesimpulan.....	13
B. Rekomendasi	13
LAMPIRAN.....	14

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Capaian Indikator Kinerja Kinerja BKHIT Sulawesi Tengah Triwulan II Tahun 2025	vi
Tabel 2 Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di dalam wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti	6
Tabel 3 Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di dalam Pintu masuk dan Pintu Keluar yang ditindaklanjuti	6
Tabel 4 Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan	6
Tabel 5 Jumlah media pembawa melalui tempat pengeluaran yang memenuhi persyaratan karantina	7
Tabel 6 Jumlah pihak lain yang diregistrasi untuk melaksanakan Tindakan karantina atau menyediakan sarana untuk tindakan karantina (registrasi pihak lain).....	7
Tabel 7 Jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana Tindakan karantina atau sebagai penyedia sarana untuk Tindakan karantina permohonan registrasi pihak lain	8
Tabel 8 Jumlah kasus pelanggaran perkarantinaan yang dapat diselesaikan (P21 atau SP3).....	9
Tabel 9 Jumlah publikasi informasi perkarantinaan kepada masyarakat	9
Tabel 10 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).....	9
Tabel 11 Nilai Kinerja Anggaran Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Tengah	10
Tabel 12 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Tengah	10

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi BKHIT Sulawesi Tengah	3
--	---

IKTISAR EKSEKUTIF

Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Tengah yang merupakan institusi mempunyai tugas pokok melaksanakan Sistim Perkarantinaan Hewan, Ikan, dan Tumbuhan sebagaimana amanah Undang-undang nomor 21 tahun 2019 sekaligus mendukung visi Presiden dan Wakil Presiden serta Badan Karantina Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Tengah berkomitmen ”Menjadi Instansi yang Kompeten, Unggul, Amanah dan Tangguh dalam Perlindungan Kelestarian Sumberdaya Alam Hayati Hewan, Ikan dan Tumbuhan dan Keanekaragaman Hayati, Keamanan Pangan”.

Dukungan terhadap misi Presiden dan Wakil Presiden serta Badan Karantina Indonesia diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing, dukungan tersebut diwujudkan melalui Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas serta Program Dukungan Manajemen. Hal tersebut tertuang dalam Renstra 2024-2028 dengan sasaran, indikator kinerja, target Badan Karantina Indonesia.

Tabel 1 Capaian Indikator Kinerja Kinerja BKHIT Sulawesi Tengah Triwulan III Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator	Target Tahunan	Target TW III	Realisasi TW III	%
1	Terlaksananya Layanan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang Profesional	Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di dalam wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti	3 Jenis	2 Jenis	1 Jenis	50.00%
		Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan dan/ atau pengeluaran yang ditindaklanjuti	3 Jenis	1 Jenis	0 jenis	0%
		Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan	15000 Sertifikat	3750 Sertifikat	7.027 Sertifikat	187,39%
		Jumlah media pembawa melalui tempat pengeluaran yang memenuhi persyaratan karantina	300 Sertifikat	75 Sertifikat	627 Sertifikat	836,00%
2	Terealisasinya	Jumlah pihak lain yang	5	2	4	200,00%

No	Sasaran	Indikator	Target Tahunan	Target TW III	Realisasi TW III	%
	keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantina hewan, ikan, tumbuhan yang partisipatif	diregistrasi untuk melaksanakan Tindakan karantina atau menyediakan sarana untuk tindakan karantina (registrasi pihak lain)	Dokumen	Dokumen	Dokumen	
		Jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana Tindakan karantina atau sebagai penyedia sarana untuk Tindakan karantina (permohonan registrasi pihak lain)	5 Dokumen	2 Dokumen	7 Dokumen	350.00%
		Jumlah kasus pelanggaran perkarantina yang dapat diselesaikan (P21 atau SP3)	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0%
3	Terwujudnya layanan Humas yang baik	Jumlah publikasi informasi perkarantina kepada masyarakat	12 Publikasi	3 Publikasi	29 publikasi	966,67%
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81 Nilai	0 Nilai	0 Nilai	0%
4	Terwujudnya layanan Keuangan yang baik	Nilai Kinerja Anggaran Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Tengah	81 Nilai	0 Nilai	0 Nilai	0%
5	Terwujudnya tata kelola perencanaan, anggaran dan monitoring serta evaluasi yang baik	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	81 Nilai	0 Nilai	0 Nilai	0%

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Karantina diselenggarakan dalam rangka menjaga dan melindungi kelestarian berbagai jenis sumber daya alam hayati berupa aneka ragam jenis hewan, ikan dan tumbuhan. Penyelenggaraan karantina harus mengikuti perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, lingkungan strategis yang cepat dan dinamis, terutama laju arus perdagangan antar negara yang melahirkan beberapa ketentuan dan kesepakatan internasional terkait dengan standar keamanan dan mutu pangan, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invasif, dan pengendalian peredaran tumbuhan dan satwa liar serta pengendalian peredaran tumbuhan dan satwa langka.

Dalam perdagangan bebas, persyaratan tarif bea masuk dan kuota menjadi tidak populer lagi digunakan untuk menahan laju impor, oleh karena itu persyaratan non tariff dan SPS digunakan sebagai instrumen perdagangan untuk mencegah devisa ekspor dan impor suatu negara. Oleh karena itu, Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Tengah selaku Institusi Pemerintah yang menjalankan fungsi *Sanitary and Phytosanitary (SPS)* atau Perkarantinaan di Indonesia harus selalu melakukan upaya perbaikan dan penguatan di bidang perkarantinaan di Indonesia seiring dengan perkembangan perdagangan dunia, tingginya frekuensi lalu lintas Komoditas Indonesia yang membawa konsekuensi semakin tingginya risiko masuk dan tersebarnya Hama dan penyakit hewan maupun tumbuhan. Dalam rangka peningkatan daya saing dan dukungan ekspor komoditas Indonesia, Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Tengah membantu para pelaku usaha Indonesia dalam pemenuhan persyaratan teknis SPS yang dipersyaratkan negara tujuan ekspor.

Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Tengah yang merupakan salah satu unit Pelaksana Teknis pada Badan Karantina Indonesia mempunyai peran dan dukungan dalam keberhasilan pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) melalui sistem pencegahan masuk, keluar dan tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina (HPHK) dan organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK); serta pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invasif, tumbuhan dan satwa liar, serta tumbuhan dan satwa langka yang dimasukkan ke dalam, tersebarnya dari suatu area ke area lain, dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga kegagalan pencapaian target RPJPN dan RPJMN karena HPHK, HPIK, dan OPTK dapat dihindari.

Dalam upaya perbaikan dan penguatan di bidang perkarantinaan di Indonesia, Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Tengah senantiasa melakukan pembenahan secara internal (lingkup Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Tengah) maupun eksternal (kerja sama dengan instansi terkait baik secara nasional maupun internasional) dalam rangka optimalisasi tugas dan fungsi. Pembenahan-pembenahan tersebut dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan prioritas nasional dan rencana strategis Badan Karantina Indonesia yang memuat sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis yang didukung sasaran

program dan indikator sasaran program Badan Karantina Indonesia, serta sasaran kegiatan dan indikator sasaran kegiatan Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Tengah.

Sasaran kegiatan Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Tengah yaitu: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Karantina, dan Kepatuhan Masyarakat, Terwujudnya Birokrasi Karantina Indonesia yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima serta Terkelolanya Anggaran Karantina Indonesia secara Efisien dan Akuntabel. indikator kinerja sasaran kegiatannya adalah Jumlah komoditas Indonesia yang sesuai persyaratan melalui tempat pemasukan / pengeluaran yang ditetapkan, Jumlah temuan ketidaksesuaian persyaratan Karantina pada komoditas Indonesia yang dilalulintaskan di tempat pemasukan/ pengeluaran, Jumlah Jenis temuan HPHK, HPIK, DAN OPTK pada komoditas Indonesia yang dilalulintaskan di tempat pemasukan/ pengeluaran, Jumlah komoditas Indonesia Ekspor yang sesuai dengan persyaratan karantina negara tujuan, Jumlah penyelesaian kasus Pelanggaran Perkarantinaan sampai P21, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Tengah serta Nilai Kinerja Anggaran Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Tengah.

Untuk mewujudkan kinerja yang optimal dan tercapainya sasaran tersebut di atas, maka diperlukan iklim kondusif bagi pelaksanaan kegiatan perkarantinaan Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Tengah. Namun demikian, kinerja tidak mungkin dicapai secara optimal tanpa dukungan dan koordinasi sinergis antara Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Tengah, Badan Karantina Indonesia, Badan Karantina Indonesia, instansi terkait, institusi-institusi internasional, pengguna jasa karantina serta masyarakat.

B. Tujuan

Berdasarkan Peraturan Badan Karantina Indonesia Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia menyatakan bahwa tujuan dibentuknya Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan

Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Tengah berada di bawah Badan Karantina Indonesia dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Karantina Indonesia serta dipimpin oleh seorang Kepala

2. Tugas

Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Tengah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati.

3. Fungsi

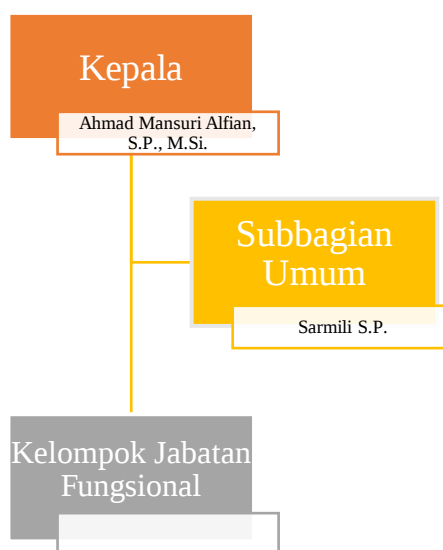
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Tengah menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana, evaluasi dan pelaporan;
- b. Pelaksanaan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan dan pembebasan media pembawa HPHK, HPIK dan OPTK;
- c. Pelaksanaan pemantauan daerah sebar HPHK, HPIK dan OPTK;
- d. Pelaksanaan pembuatan koleksi HPHK, HPIK dan OPTK;
- e. Pelaksanaan pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati;
- f. Pelaksanaan pemberian pelayanan operasional karantina hewan dan tumbuhan;

- g. Pelaksanaan pemberian pelayanan operasional pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati;
- h. Pengelolaan sistem informasi, dokumentasi, dan sarana teknik karantina hewan dan tumbuhan;
- i. Pelaksanaan pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan, karantina tumbuhan dan keamanan hayati hewani dan nabati; dan
- j. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga

C. Organisasi

Dalam menjalankan fungsinya Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Tengah didukung oleh unsur Subagian Umum serta Kelompok Jabatan fungsional dengan struktur organisasi sebagaimana Gambar 1.



Gambar 1 Struktur Organisasi BKHIT Sulawesi Tengah 2025

D. Visi dan Misi

Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta Badan Karantina Indonesia menjadi acuan dalam penyusunan Kegiatan Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Tengah. Sebagai salah unit pelaksana teknis Badan Karantina Indonesia, BKHIT Sulawesi Tengah mempunyai visi : "Menjadi Karantina yang Kuat dalam Melindungi Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati yang Memakmurkan Kehidupan Masyarakat Untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong". Karantina yang kuat diharapkan mampu menjalankan tugas dan fungsi dengan baik, menjaga integritas serta tidak mudah diintervensi, dapat melaksanakan tugas di segala kondisi secara konsisten dan berkelanjutan. Selain itu juga memiliki makna bahwa Barantin diharapkan menjadi institusi yang Kompeten, Unggul, Amanah dan Tangguh (KUAT).

Sedangkan Misi BKHIT Sulawesi Tengah adalah:

1. Menyelenggarakan sistem perkarantinaaan yang holistik dan terintegrasi melalui kebijakan yang efektif serta layanan perkarantinaaan yang profesional untuk melindungi sumber daya alam hayati,
2. Membangun keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaaan,
3. Membangun Tata Kelola Badan Karantina Indonesia yang bersih, efektif, dan terpercaya.

E. Tujuan Program

Dalam kaitannya dengan tugas pokok dan fungsinya, maka BKHIT Sulawesi Tengah mempunyai tujuan program terhadap pencapaian visi misi tersebut, yaitu:

1. Mencegah masuknya HPHK, dan OPTK dari luar negeri ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Mencegah tersebarnya HPHK, HPIK dan OPTK dari suatu area ke area lain di dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Mencegah keluarnya HPHK, HPIK dan OPTK dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Mencegah masuk atau keluarnya pangan dan pakan yang tidak sesuai dengan standar keamanan pangan dan mutu;
5. Mencegah masuk dan tersebarnya agensia hayati, jenis asing invasive dan PRG yang mengganggu Kesehatan manusia, hewan, tumbuhan dan kelestarian lingkungan; dan
6. Mencegah keluar atau masuknya tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka serta SDG dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau antar area di dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

F. Sasaran Program

Sasaran program BKHIT Sulawesi Tengah adalah melindungi keanekaragaman hayati, mencegah masuk dan tersebarnya hama dan penyakit karantina, serta menjaga keamanan pangan khususnya di wilayah Sulawesi Tengah.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Sasaran Program Perjanjian Kinerja Tahun 2025

1. Terlaksananya Layanan perkarantinaan hewan, Ikan dan Tumbuhan yang profesional
2. Terealisasinya keterlibatan masyarakat dalam Penyelenggaraan perkarantinaan hewan, ikan, dan tumbuhan yang partisipatif
3. Terwujudnya layanan humas yang baik
4. Terwujudnya layanan keuangan yang baik
5. Terwujudnya tata kelola perencanaan, anggaran dan monitoring serta evaluasi yang baik

B. Indikator Kinerja Utama

1. Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di dalam wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti .
2. Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan dan/ atau pengeluaran yang ditindaklanjuti.
3. Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan.
4. Jumlah media pembawa melalui tempat pengeluaran yang memenuhi persyaratan karantina.
5. Jumlah pihak lain yang diregistrasi untuk melaksanakan Tindakan karantina atau menyediakan sarana untuk tindakan karantina (registrasi pihak lain).
6. Jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana Tindakan karantina atau sebagai penyedia sarana untuk Tindakan karantina (permohonan registrasi pihak lain).
7. Jumlah kasus pelanggaran perkarantinaan yang dapat diselesaikan (P21 atau SP3).
8. Jumlah publikasi informasi perkarantinaan kepada masyarakat
9. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) semester II.
10. Nilai Kinerja Anggaran Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Tengah.
11. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja berjalan BKHIT Sulawesi Tengah pada Triwulan II TA 2025 memiliki beberapa Indikator Kinerja yang ditargetkan diantaranya:

1. IK.1 : Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di dalam wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti

Tabel 2 Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di dalam wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti

KODE	Indikator	Target Tahun	Target TW III	Realisasi TW III	Persentase
IK.1	Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di dalam wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti	3	2	1	50 %

Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK didalam wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti target sebanyak 2 Jenis yang terealisasi 1 Jenis. Target triwulan III belum tercapai hal ini dikarenakan kegiatan pemantauan dalam wilayah indonesia yang dilaksanakan pada triwulan III belum selesai uji lab dan kegiatan pemantau akan selesai ditriwulan IV tahun 2025.

2. IK.2 : Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di dalam Pintu masuk dan Pintu Keluar yang ditindaklanjuti

Tabel 3 Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di dalam Pintu masuk dan Pintu Keluar yang ditindaklanjuti

KODE	Indikator	Target Tahun	Target TW III	Realisasi TW III	Persentase
IK.2	Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di dalam Pintu Masuk dan Pintu Keluar yang ditindaklanjuti	3	1	0	0%

Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di Pintu Masuk dan Pintu Keluar yang ditindaklanjuti target sebanyak 1 Jenis yang terealisasi 0 Jenis. Target triwulan III belum tercapai dan akan dimaksimalkan di triwulan IV.

3. IK.3 : Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan

Tabel 4 Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan

KODE	Indikator	Target 1 Tahun	Target TW III	Realisasi TW III	Persentase
IK.3	Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan	15.000 Sertifikat	3.750 Sertifikat	7.027 Sertifikat	187,39%

Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan untuk target Triwulan III sebanyak 3.750 sertifikat dengan realisasi sebesar 7.027 Sertifikat dengan persentase sebesar 187,39% dan anomali batas persentase yang diakui sebesar 120%.

4. IK.4 : Jumlah media pembawa melalui tempat pengeluaran yang memenuhi persyaratan karantina

Tabel 5 Jumlah media pembawa melalui tempat pengeluaran yang memenuhi persyaratan karantina

KODE	Indikator	Target 1 Tahun	Target TW III	Realisasi TW III	Persentase
IK.4	Jumlah media pembawa melalui tempat pengeluaran yang memenuhi persyaratan karantina	300 Sertifikat	75 Sertifikat	627 Sertifikat	836,00 %

Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan untuk target Triwulan III sebanyak 75 sertifikat dengan realisasi sebesar 627 Sertifikat dengan persentase sebesar 836,00 %. Dan anomali batas persentase yang diakui besar 120%.

5. IK.5 : Jumlah pihak lain yang diregistrasi untuk melaksanakan Tindakan karantina atau menyediakan sarana untuk tindakan karantina (registrasi pihak lain)

Tabel 6 Jumlah pihak lain yang diregistrasi untuk melaksanakan Tindakan karantina atau menyediakan sarana untuk tindakan karantina (registrasi pihak lain)

KODE	Indikator	Target 1 Tahun	Target TW III	Realisasi TW III	Persentase
IK.5	Jumlah pihak lain yang diregistrasi untuk melaksanakan Tindakan karantina atau menyediakan sarana untuk tindakan karantina (registrasi pihak lain)	5 Dok	2 Dok	4 Dok	200 %

Jumlah pihak lain yang diregistrasi untuk melaksanakan Tindakan karantina atau menyediakan sarana untuk tindakan karantina (registrasi pihak lain) untuk target Triwulan III sebanyak 2 Dokumen dengan realisasi sebesar 4 Dokumen dengan persentase sebesar 200 %. Registrasi Pihak lain dari karantina Tumbuhan Diantaranya adalah :

- PT. Sentra Pangan Sejahtera dengan alamat Jl. Trans Sulawesi, Desa Avolua, Kec. Parigi Utara, Kab. Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah. Nomor register Keputusan Kepala Badan Karantina Indonesia Nomor 99 Tahun 2025 tanggal 15 Januari 2025.
- PT. Amerta Nadi Agro Cemerlang dengan alamat Jl. Rantoli Raya, Kel. Jono Oge, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi, Prov. Sulawesi Tengah. Nomor register Keputusan Kepala Badan Karantina Indonesia Nomor 100 Tahun 2025 tanggal 15 Januari 2025.
- PT. Herofruit Sumber Sukses dengan alamat Jl. Trans Sulawesi, Kel. Silampayang, Kec. Kasimbar, Kab. Parigi Moutong, Prov. Sulawesi Tengah. Nomor register Keputusan Kepala Badan Karantina Indonesia Nomor 101 Tahun 2025 tanggal 15 Januari 2025.

- d. PT. Silvia Amerta Jaya dengan alamat Penebel, Desa/Kelurahan Torue, Kec. Torue, Kab. Parigi Moutong, Prov. Sulawesi Tengah. Nomor register Keputusan Kepala Badan Karantina Indonesia Nomor 70 Tahun 2025 tanggal 15 Januari 2025

6. IK.6 : Jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana Tindakan karantina atau sebagai penyedia sarana untuk Tindakan karantina permohonan registrasi pihak lain

Tabel 7 Jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana Tindakan karantina atau sebagai penyedia sarana untuk Tindakan karantina permohonan registrasi pihak lain

KODE	Indikator	Target 1 Tahun	Target TW III	Realisasi TW III	Persentase
IK.6	Jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana Tindakan karantina atau sebagai penyedia sarana untuk Tindakan karantina permohonan registrasi pihak lain	5 Dok	2 Dok	7 Dok	350 %

Jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana Tindakan karantina atau sebagai penyedia sarana untuk Tindakan karantina permohonan registrasi pihak lain untuk target Triwulan III sebanyak 2 Dokument dengan realisasi sebesar 7 Dokumen dengan persentase sebesar 350 %. Untuk administrasi Pihak Lain, 7 dokumen dari karantina Tumbuhan, adapun rinciannya sebagai berikut :

- PT. Sentra Pangan Sejahtera dengan alamat Jl. Trans Sulawesi, Desa Avolua, Kec. Parigi Utara, Kab. Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah. Nomor register Keputusan Kepala Badan Karantina Indonesia Nomor 99 Tahun 2025 tanggal 15 Januari 2025.
- PT. Amerta Nadi Agro Cemerlang dengan alamat Jl. Rantoli Raya, Kel. Jono Oge, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi, Prov. Sulawesi Tengah. Nomor register Keputusan Kepala Badan Karantina Indonesia Nomor 100 Tahun 2025 tanggal 15 Januari 2025.
- PT. Herofruit Sumber Sukses dengan alamat Jl. Trans Sulawesi, Kel. Silampayang, Kec. Kasimbar, Kab. Parigi Moutong, Prov. Sulawesi Tengah. Nomor register Keputusan Kepala Badan Karantina Indonesia Nomor 101 Tahun 2025 tanggal 15 Januari 2025.
- PT. Silvia Amerta Jaya dengan alamat Penebel, Desa/Kelurahan Torue, Kec. Torue, Kab. Parigi Moutong, Prov. Sulawesi Tengah. Nomor register Keputusan Kepala Badan Karantina Indonesia Nomor 70 Tahun 2025 tanggal 15 Januari 2025.
- PT. Seger Jaya Mandiri dengan alamat Jl. Tolamunte Desa/Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Nomor register Keputusan Kepala Badan Karantina Indonesia Nomor 693 Tahun 2025 tanggal 4 Maret 2025.
- PT. Durian Plus Indonesia dengan alamat Jl. Uwe Maisi 2, Desa/Kel. Kampal, Kec. Parigi, Kab. Parigi Moutong. Nomor Permohonan Pertimbangan Kebutuhan Instalasi Karantina Tumbuhan Nomor: B-710/KR.020/JJ.23/7/2025 tanggal 21 Juli 2025.
- PT. Thai Aofeng Agricultural Science And Technology dengan alamat Jl. Trans Mamboro KM.10 Kel. Mamboro, Kec. Palu Utara Kota Palu. Nomor Permohonan Pertimbangan

Kebutuhan Instalasi Karantina Tumbuhan Nomor: B-899/KT.02.01/JJ.23/9/2025 tanggal 15 September 2025.

7. IK.7 : Jumlah kasus pelanggaran perkarantinaan yang dapat diselesaikan (P21 atau SP3)

Tabel 8 Jumlah kasus pelanggaran perkarantinaan yang dapat diselesaikan (P21 atau SP3)

KODE	Indikator	Target 1 Tahun	Target TW II	Realisasi TW II	Persentase
IK.7	Jumlah kasus pelanggaran perkarantinaan yang dapat diselesaikan (P21 atau SP3)	0 Dok	0 Dok	0 Dok	100%

Jumlah kasus pelanggaran perkarantinaan yang dapat diselesaikan (P21 atau SP3) untuk target Triwulan III sebanyak 0 Dokumen dengan realisasi sebesar 0 Dokumen dengan persentase sebesar 0 %.

8. IK.8 : Jumlah publikasi informasi perkarantinaan kepada masyarakat

Tabel 9 Jumlah publikasi informasi perkarantinaan kepada masyarakat

KODE	Indikator	Target 1 Tahun	Target TW III	Realisasi TW III	Persentase
IK.8	Jumlah publikasi informasi perkarantinaan kepada masyarakat	4 Publikasi	3 Publikasi	29 Publikasi	966,67%

Jumlah publikasi informasi perkarantinaan kepada masyarakat untuk target Triwulan III sebanyak 3 Publikasi dengan realisasi sebesar 29 Publikasi dengan persentase sebesar 966,67%.

9. IK.9: Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Tabel 10 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

KODE	Indikator	Target 1 Tahun	Target TW III	Realisasi TW III	Persentase
IK.9	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81 Nilai	0 Nilai	0 Nilai	0%

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk target Triwulan II sebanyak 0 Nilai dengan realisasi sebesar 0 Nilai dengan persentase sebesar 100 %. Hal ini dikarenakan untuk penilaian IKM akan dilakukan di Triwulan IV.

10. IK.10: Nilai Kinerja Anggaran Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Tengah

Tabel 11 Nilai Kinerja Anggaran Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Tengah

KODE	Indikator	Target 1 Tahun	Target TW III	Realisasi TW III	Persentase
IK.10	Nilai Kinerja Anggaran Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Tengah	81 Nilai	0 Nilai	0 Nilai	0 %

Nilai Kinerja Anggaran Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Tengah untuk target Triwulan III sebanyak 0 Nilai dengan realisasi sebesar 0 Nilai dengan persentase sebesar 0 %. Hal ini dikarenakan untuk Nilai Kinerja Anggaran terdiri dari 2 variabel yaitu IKPA dan Nilai Perencanaan Anggaran. Untuk IKPA bisa dilihat bulanan sedangkan Nilai Perencanaan anggaran bersifat final per akhir tahun anggaran. Adapun penilaian akan dilakukan di bulan Desember tahun 2025 (triwulan IV).

11. IK.11: Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Tabel 12 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Tengah

KODE	Indikator	Target 1 Tahun	Target TW III	Realisasi TW III	Persentase
IK.11	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	81 Nilai	0 Nilai	0 Nilai	0 %

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk target Triwulan III sebanyak 0 Nilai dengan realisasi sebesar 0 Nilai dengan persentase sebesar 0%. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat diperoleh ketika hasil pemeriksaan dari inspektorat per akhir tahun.

5 Analisa Capaian Kinerja

Berdasarkan dari hasil capaian kinerja terhadap target di triwulan III tahun 2025 berikut Analisa capaian per Indikator yaitu:

1. IK.1 Jumlah Temuan HPHK, HPIK dan OPTK di dalam wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti memiliki capaian kinerja sebesar 1 jenis dengan progres 50% ini menggambarkan bahwa capaian pada indikator ini belum mencapai target triwulan III sebanyak 2 jenis temuan.
2. IK.2 Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan dan/ atau pengeluaran yang ditindaklanjuti memiliki capaian kinerja sebesar 0 jenis dengan progress 0% ini menggambarkan bahwa capaian pada indikator ini belum mencapai target triwulan III sebanyak 1 jenis temuan.
3. IK.3 Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan memiliki capaian kinerja 7.027 sertifikat dengan progress 187,39% ini menggambarkan bahwa capaian kinerja melebihi target triwulan III sebesar 3750 sertifikat.

4. IK.4 Jumlah media pembawa melalui tempat pengeluaran yang memenuhi persyaratan karantina memiliki capaian kinerja sebesar 627 sertifikat dengan progress 836% ini menggambarkan bahwa capaian kinerja melebihi target triwulan III sebesar 75 sertifikat.
5. IK.5 Jumlah pihak lain yang diregistrasi untuk melaksanakan Tindakan karantina atau menyediakan sarana untuk tindakan karantina (registrasi pihak lain) memiliki capaian kinerja sebesar 4 dokumen dengan progress 200% ini menggambarkan bahwa capaian kinerja melebihi target triwulan III sebesar 2 dokumen.
6. IK.6 Jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana Tindakan karantina atau sebagai penyedia sarana untuk Tindakan karantina (permohonan registrasi pihak lain) memiliki capaian kinerja sebesar 7 dokumen dengan progress 350% ini menggambarkan bahwa capaian kinerja melebihi target triwulan III sebesar 2 dokumen.
7. IK.7 Jumlah kasus pelanggaran perkarantinaan yang dapat selesaikan (P21 atau SP3) memiliki capaian kinerja sebesar 0 dokumen dengan progress 100% ini menggambarkan bahwa capaian kinerja sesuai dengan target triwulan III sebesar 0 dokumen.
8. IK.8 Jumlah publikasi informasi perkarantinaan kepada masyarakat selama memiliki capaian kinerja sebesar 29 publikasi dengan progress 966,67% ini menggambarkan bahwa capaian kinerja melebihi target triwulan III sebesar 3 publikasi.
9. IK.9 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) semester memiliki capaian kinerja sebesar 0 nilai dengan progress 100% ini menggambarkan bahwa capaian kinerja sesuai dengan target triwulan III sebesar 0 nilai.
10. IK.10 Nilai Kinerja Anggaran BKHIT Sulawesi Tengah memiliki capaian kinerja sebesar 0 nilai dengan progress 100% ini menggambarkan bahwa capaian kinerja sesuai dengan target triwulan III sebesar 0 nilai.
11. IK.11 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah memiliki capaian kinerja sebesar 0 nilai dengan progress 100% ini menggambarkan bahwa capaian kinerja sesuai dengan target triwulan III sebesar 0 nilai.

6 Alokasi Anggaran Tahun Anggaran 2025

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program;
Periode September 2025

Kementerian : 127 BADAN KARANTINA INDONESIA
Unit Organisasi : 01 BADAN KARANTINA INDONESIA
Satuan Kerja : 690891 BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN SULAWESI TENGAH

Hal 1 dari 1

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	13,261,994,000	330,558,000	7,160,402,074	1,134,929,904	8,295,331,978	62.55 %	4,636,104,022
HA Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	3,681,040,000	196,944,000	1,559,938,742	268,227,394	1,828,166,136	49.66 %	1,655,929,864
WAProgram Dukungan Manajemen	9,580,954,000	133,614,000	5,600,463,332	866,702,510	6,467,165,842	67.50 %	2,980,174,158

7 Realisasi Anggaran sampai dengan Triwulan II tahun 2025



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN SULAWESI TENGAH

REALISASI BELANJA SATKER PER JENIS BELANJA

NO	Kode Nama Satker	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer	
1	690891 BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN SULAWESI TENGAH	PAGU	4,832,387,000	9,456,789,000	0	0	0	0	0	0	0	14,289,176,000
		REALISASI	3,991,092,901 (82.59%)	4,547,325,372 (48.09%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	8,538,418,273 (59.75%)
		SISA	841,294,099	4,909,463,628	0	0	0	0	0	0	0	5,750,757,727
GRAND TOTAL		PAGU	4,832,387,000	9,456,789,000	0	0	0	0	0	0	0	14,289,176,000
		REALISASI	3,991,092,901 (82.59%)	4,547,325,372 (48.09%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	8,538,418,273 (59.75%)
		SISA	841,294,099	4,909,463,628	0	0	0	0	0	0	0	5,750,757,727

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di dalam wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti selama triwulan III masih kurang dari target triwulan III dengan progres 50% namun progres terhadap target tahunan baru 33.33%.
2. Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan dan/ atau pengeluaran yang ditindaklanjuti selama triwulan III masih kurang dari target triwulan III sebanyak 1 jenis dengan progres 0% dan terhadap target tahunan dengan progres 33,33%.
3. Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan selama triwulan III melebihi target triwulan III sebanyak 7.027 sertifikat dimana target triwulan III 3750 sertifikat dengan progress 187,39% dan progress terhadap target tahunan sudah tercapai sebesar 149.22%.
4. Jumlah media pembawa melalui tempat pengeluaran yang memenuhi persyaratan karantina selama triwulan III melebihi target sebanyak 627 sertifikat dengan target triwulan III 75 sertifikat dengan progress 836% dan terhadap target tahunan sudah tercapai dengan progress 545%.
5. Jumlah pihak lain yang diregistrasi untuk melaksanakan Tindakan karantina atau menyediakan sarana untuk tindakan karantina (registrasi pihak lain) selama triwulan III melebihi target sebanyak 4 dokumen dengan target triwulan III sebanyak 2 dokumen dengan progress 200% dan terhadap target tahunan sudah tercapai dengan progres 140%.
6. Jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana Tindakan karantina atau sebagai penyedia sarana untuk Tindakan karantina (permohonan registrasi pihak lain) selama triwulan III melebihi target sebanyak 7 dokumen melebihi target triwulan III sebanyak 2 dengan progress 350% dan terhadap target tahunan sudah tercapai dengan progres 180%.
7. Jumlah kasus pelanggaran perkarantinaan yang dapat selesaikan (P21 atau SP3) selama triwulan III sebanyak 0 dokumen sama dengan target triwulan III dan dengan progres target tahunan 0%.
8. Jumlah publikasi informasi perkarantinaan kepada masyarakat selama triwulan III melebihi target sebanyak 29 publikasi dengan target triwulan III sebanyak 3 publikasi dengan progres 966,67% dan progres tahunan sudah tercapai dengan nilai 466,67%.
9. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) selama triwulan III sebanyak 0 nilai sama dengan target triwulan III dan dengan progres target tahunan 0%.
10. Nilai Kinerja Anggaran BKHIT Sulteng selama triwulan III sebanyak 0 nilai sama dengan target triwulan III dan dengan progres target tahunan 0%
11. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah memiliki capaian kinerja selama triwulan III sebanyak 0 nilai sama dengan target triwulan III dan dengan progres target tahunan 0%.

B. Rekomendasi

Pada capaian kinerja sampai dengan triwulan III terdapat progres yang masih kurang dari target dan perlu menjadi perhatian terutama pada IK.1 dan IK.2 yang masih bisa dimaksimalkan di triwulan IV dengan tetap mempertimbangkan anggaran yang tersedia untuk setiap IK tersebut.

LAMPIRAN

BERITA ACARA REKONSILIASI DATA OPERASIONAL BULAN SEPTEMBER TA. 2025



**BALAI KARANTINA HEWAN IKAN DAN TUMBUHAN
SULAWESI TENGAH**

BADAN KARANTINA INDONESIA

BERITA ACARA REKONSILIASI

Pada hari *Selasa* tanggal *Tiga Puluh* bulan *September* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Lima*, Kami melakukan rekonsiliasi data operasional bulan *September Tahun 2025*. Data tersebut akan dipergunakan sebagai acuan Penyusunan Laporan Kinerja. Dengan rincian sebagai berikut :

1. Data Operasional

NO	Uraian	KH	KI	KT	Total
1	Ekspor	0	48	141	189
2	Impor	0	0	0	0
3	Dokel	257	544	898	1699
4	Domas	158	98	256	512
Jumlah		415	690	1295	2400

2. Data HPHK, HPIK, OPTK

NO	Uraian	KH	KI	KT	Total
1	Nama Media Pembawa dalam Wilayah Indonesia yang Ditindaklanjuti (Ekspor & Impor)	-	-	Banana streak badnavirus (BSV)	1
2	Temuan yang Sudah Dilakukan Tindakan Karantina (Tindaklanjut yang dilakukan)	-	-	-	-
3	Nama Media Pembawa dan Hasil Pemeriksaan ditempat Pemasukan / Pengeluaran (Domestik Masuk & Domestik Keluar)	-	-	-	-
4	Temuan yang Sudah Dilakukan Tindakan Karantina (Tindaklanjut yang dilakukan)	-	-	-	-
Jumlah					1

3. Data NNC EKSPOR

NO	Uraian	KH	KI	KT	Total
1	Tanggal				
2	Nama Komoditas				
3	Negara Tujuan				
4	Alasan NNC				
5	Keterangan Penyelesaian Hasil Tindaklanjut				
Jumlah					

4. Data NNC IMPOR

NO	Uraian	KH	KI	KT	Total
1	Tanggal				
2	Nama Komoditas				
3	Negara Tujuan				
4	Alasan NNC				
5	Keterangan Penyelesaian Hasil Tindaklanjut				
Jumlah					

5. Data P21

NO	Uraian	KH	KI	KT	Total
1	Nomor P21		NIHIL		
2	Tanggal P21				
3	Pelanggaran				
Jumlah					

6. Data SP3

NO	Uraian	KH	KI	KT	Total
1	Nomor SP3		NIHIL		
2	Tanggal SP3				
3	Pelanggaran				
Jumlah					

7. Pihak lain yang diregistrasi untuk melaksanakan Tindakan karantina atau menyediakan sarana untuk tindakan karantina (registrasi pihak lain)

No	Bidang	Nama Perusahaan	Alamat Kantor	Alamat Instalasi	Status	Komoditas	No.Register/Permohonan	Tanggal Penerbitan	Frekuensi
Karantina Hewan		Nihil							
1									
2									
Karantina Ikan		Nihil							
1									
2									
Karantina Tumbuhan									
1	Karantina Tumbuhan	PT. Sentra Pangan Sejahtera	Jl. Trans Sulawesi, Desa Avolua, Kec. Parigi Utara, Kab. Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah.	Trans Sulawesi, Desa Avolua, Kec. Parigi Utara, Kab. Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah.	Baru	Durian Beku	Keputusan Kabarantin No 99 Tahun 2025	15 Januari 2025	
2	Karantina Tumbuhan	PT. Amerta Nadi Agro Cemerlang	Jl. Rantoli Raya, Kel. Jono Oge, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi, Prov. Sulawesi Tengah	Jl. Rantoli Raya, Kel. Jono Oge, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi, Prov. Sulawesi Tengah	Baru	Durian Beku	Keputusan Kabarantin No 100 Tahun 2025	15 Januari 2025	
3	Karantina Tumbuhan	PT. Herofruit Sumber Sukses	Jl. Trans Sulawesi, Kel. Silampayang, Kec. Kasimbar, Kab. Parigi Moutong, Prov. Sulawesi Tengah.	Jl. Trans Sulawesi, Kel. Silampayang, Kec. Kasimbar, Kab. Parigi Moutong, Prov. Sulawesi Tengah.	Baru	Durian Beku	Keputusan Kabarantin No 101 Tahun 2025	15 Januari 2025	
4	Karantina Tumbuhan	PT. Silvia Amerta Jaya	Penebel, Desa/Kelurahan Torue, Kec. Torue, Kab. Parigi Moutong, Prov. Sulawesi Tengah.	Penebel, Desa/Kelurahan Torue, Kec. Torue, Kab. Parigi Moutong, Prov. Sulawesi Tengah.	Baru	Durian Beku	Keputusan Kabarantin No 70 Tahun 2025	15 Januari 2025	
Jumlah Total									4

8. Jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana Tindakan karantina atau sebagai penyedia sarana untuk Tindakan karantina (permohonan registrasi pihak lain)

No	Bidang	Nama Perusahaan	Alamat Kantor	Alamat Instalasi	Status	Komoditas	No.Register/Permohonan	Tanggal Penerbitan	Frekuensi
Karantina Hewan		Nihil							
1									
2									
Karantina Ikan		Nihil							
1									
2									
Karantina Tumbuhan		Nihil							
1	Karantina Tumbuhan	PT. Sentra Pangan Sejahtera	Jl. Trans Sulawesi, Desa Avolua, Kec. Parigi	Trans Sulawesi, Desa Avolua, Kec. Parigi Utara, Kab. Parigi	Baru	Durian Beku	Keputusan Kabarantin No 99 Tahun 2025	15 Januari 2025	

No	Bidang	Nama Perusahaan	Alamat Kantor	Alamat Instalasi	Status	Komoditas	No.Register/ Permohonan	Tanggal Penerbitan	Frekuensi
			Utara, Kab. Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah.	Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah.					
2	Karantina Tumbuhan	PT. Amerta Nadi Agro Cemerlang	Jl. Rantoli Raya, Kel. Jono Oge, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi, Prov. Sulawesi Tengah	Jl. Rantoli Raya, Kel. Jono Oge, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi, Prov. Sulawesi Tengah	Baru	Durian Beku	Keputusan Kabarantin No 100 Tahun 2025	15 Januari 2025	
3	Karantina Tumbuhan	PT. Herofruit Sumber Sukses	Jl. Trans Sulawesi, Kel. Silampayang, Kec. Kasimbar, Kab. Parigi Moutong, Prov. Sulawesi Tengah.	Jl. Trans Sulawesi, Kel. Silampayang, Kec. Kasimbar, Kab. Parigi Moutong, Prov. Sulawesi Tengah.	Baru	Durian Beku	Keputusan Kabarantin No 101 Tahun 2025	15 Januari 2025	
4	Karantina Tumbuhan	PT. Silvia Amerta Jaya	Penebel, Desa/Kelurahan Torue, Kec. Torue, Kab. Parigi Moutong, Prov. Sulawesi Tengah.	Penebel, Desa/Kelurahan Torue, Kec. Torue, Kab. Parigi Moutong, Prov. Sulawesi Tengah.	Baru	Durian Beku	Keputusan Kabarantin No 70 Tahun 2025	15 Januari 2025	
5	Karantina Tumbuhan	PT. Seger Jaya Mandiri	Jl. Tolamunte Desa/Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah	Jl. Tolamunte Desa/Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah	Baru	Durian Beku	Keputusan Kabarantin No 693 Tahun 2025	4 Maret 2025	
6	Karantina Tumbuhan	PT. Durian Plus Indonesia	Jl. Uwe Maisi 2, Desa/Kel. Kampal, Kec. Parigi, Kab. Parigi Moutong	Jl. Uwe Maisi 2, Desa/Kel. Kampal, Kec. Parigi, Kab. Parigi Moutong	Baru	Buah Durian	Pertimbangan Kebutuhan Instalasi Karantina Tumbuhan Nomor: B-710/KR.020/JJ.23/7/2025	21 Juli 2025	
7	Karantina Tumbuhan	PT. Thai Aofeng Agricultural Science And Technology	Jl. Trans Mambo KM.10 Kel. Mambo, Kec. Palu Utara Kota Palu	Jl. Trans Mambo KM.10 Kel. Mambo, Kec. Palu Utara Kota Palu	Baru	Buah Durian	Pertimbangan Kebutuhan Instalasi Karantina Tumbuhan Nomor: B-899/KT.02.01/JJ.23/9/2025	15 September 2025	
Jumlah Total									7

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Petugas Ekinerja

Ovis Saring Bumbungan, A.Md.
NIP 198710162022031001

Petugas Data Operasional KH

Pritha Isywar, A.Md
NIP 198306202008012007

Petugas Data Operasional KI

Fardi, S.Pi.
NIP 199110182009121001

Petugas Data Operasional KT

Fitri Awaluddin, S.P.
NIP 198002292009122002

Katimja KH

Drh. Nanang Handoyono, M.Si.
NIP 198003022009121005

Katimja KI

Suardi, S.Pi., M.P., M.Si.
NIP 196801031990021001

Katimja KT

Alamsyah, S.P.
NIP 198104202009121005

Katimja Gakum

Adi Surya Dharma, S.P., M.P.
NIP 198511212014031001

Disetujui,
Kepala BKHIT Sulawesi Tengah

Ahmad Mansuri Alfian, S.P., M.Si.
NIP 198505242009011004



BADAN KARANTINA INDONESIA
BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN
SULAWESI TENGAH

Jl. GARUDA NO. 16 KOTA PALU – SULAWESI TENGAH
TELP. (0451) 488117, 484535, 481039 FAXMILE : (0451) 484699
www.karantinaindonesia.go.id
E-mail : karantinasulteng@karantinaindonesia.go.id

DATA DUKUNG CAPAIAN KINERJA IK-1 BKHIT SULAWESI TENGAH TAHUN 2025

Sasaran : Terlaksananya layanan Perkarantinaan Hewan, Ikan, dan Tumbuhan yang profesional
Indikator Kinerja : IK.1 Jumlah Temuan HPHK, HPIK dan OPTK di dalam wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti
Periode : Triwulan III Tahun 2025

No	Nama Temuan	Wilayah	Status A1/A2	Tindak Lanjut	Keterangan (Tgl Temuan)
Temuan HPHK					
1	Nihil	-	-	-	-
Temuan HPIK					
1	Nihil	-	-	-	-
Temua OPTK					
1	Banana streak badnavirus (BSV)	Watatu, Kabupaten Donggala Sulteng	A2	-	12 September 2025

Berdasarkan data tersebut diatas, jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK didalam wilayah Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Tengah pada triwulan III sebanyak 1 (satu) temuan.

Palu, 1 Oktober 2025

Katimja Karantina Hewan

Katimja Karantina Ikan

Katimja Karantina Tumbuhan

drh. Nanang Handayono, M.Si
NIP 198003022009121005

Suardi, S.Pi.,M.P. M.Si
NIP 196801031990021001

Alamsyah, S.P.
NIP 198104202009121005

Menyetujui,
Kepala

Ahmad Mansuri Alfian, S.P.,M.Si
NIP 198505242009011004



**BADAN KARANTINA INDONESIA**

INDONESIAN QUARANTINE AUTHORITY

BALAI BESAR UJI STANDAR**KARANTINA HEWAN IKAN DAN TUMBUHAN**

CENTER FOR STANDARD TESTING QUARANTINE AND DIAGNOSTIC OF ANIMAL FISH AND PLANT QUARANTINE

Jl. Pemuda NO. 64 Kav. 16-17, Rawamangun, Pulogadung, Jakarta Timur 13220

Jl. Harapan I No. 1A, Setu, Cipayung, Jakarta Timur 13880

Telp. 021-4753182, 021-4894877 Fax. 021-4892020

www.karantinaindonesia.go.id

SURAT HASIL PENGUJIAN LABORATORIUM*Letter Of Laboratory Test Result*

No: 128.03/US.01.01/I.7/09/2025 | Tgl. /date : 12 September 2025 / September 12, 2025

Kepada Yth / To,

Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Tengah

di

Tempat

Bersama ini disampaikan surat hasil pengujian terhadap sampel/ media pembawa dengan data sebagai berikut :

*Hereby is the report of laboratory test result for the sample with details as follows :***A. Permohonan Pengujian / Test Request:**

No. Permohonan / Request ID	: 25KT.0162	Nama Pemohon / Requested By	: Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Tengah
Laboratorium / Laboratory	: Karantina Tumbuhan / Plant Quarantine	Alamat / Address	: Jl. Garuda No.16 Kota Palu - Sulawesi Tengah
Kategori Pengujian / Category Of Test	: Uji Rujukan 1	Telp / Phone	: (0451) 484699
Tgl. Sampel Diterima / Date Of Sample Received	: 10-09-2025	Fax	: (0451) 484699
Cara Pengiriman / Delivery Type	: POS/Kurir/Ekspedisi	PIC	: KAROLINA SOMBOLAYUK
Pemilik Sampel/ Wajib Bayar (Sampel Owner / Test Payer) : Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Tengah		No. Surat Pengantar / Request Letter Number	: B-834/KT.02.05/JJ.23/9/2025
		Tgl. Surat / Date Of Request Letter	: 01-09-2025

B. Data Pengujian / Test Data :

No. Sampel Number of Sample	Deskripsi Sampel Sample Description	No. Pengujian Test ID	Target & Metode Pengujian Targets & Methods	Hasil Pengujian Test Result
25KT/0162/S-1	DAUN PISANG <i>Musa sp.</i> Daun SAMPel DAUN PISANG DESA WATATU KAB. DONGGALA -	25KT/0162/P-1	<i>Banana streak badnavirus (BSV)/</i> PCR	Positif PCR menggunakan primer BSV 4673 / BSV 5317 dengan amplikon 644 bp

C. Diagnosa Hasil Pengujian / Diagnosis of test results / Summary:*Banana streak badnavirus (BSV) terdeteksi (positif) pada sampel yang diuji.***"Hasil uji yang dikeluarkan hanya berlaku untuk sampel yang diuji"***"Issued result only for tested sample"*

 128.03/US.01.01/I.7/09/2025	Jakarta, 12 September 2025 / September 12, 2025
	 Kepala Balai Besar Uji Standar Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Director of Center for Standard Testing Quarantine and Diagnostic Dr. drh. Risma Juniarti Paulina Silitonga, M.Si NIP. 197606211999032002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



BADAN KARANTINA INDONESIA
BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN
SULAWESI TENGAH

Jl. GARUDA NO. 16 KOTA PALU – SULAWESI TENGAH
TELP. (0451) 488117, 484535, 481039 FAXMILE : (0451) 484699
www.karantinaindonesia.go.id
E-mail : karantinasulteng@karantinaindonesia.go.id

DATA DUKUNG CAPAIAN KINERJA IK-2 BKHIT SULAWESI TENGAH TAHUN 2025

Sasaran : Terlaksananya layanan Perkarantinaan Hewan, Ikan, dan Tumbuhan yang profesional
Indikator Kinerja : IK.2 Jumlah Temuan HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan dan/ atau pengeluaran yang di tindaklanjuti
Periode : Triwulan III Tahun 2025

No	Nama Temuan	Wilayah	Status A1/A2	Tindak Lanjut	Keterangan (Tgl Temuan)
Temuan HPHK					
1	Nihil	-	-	-	-
Temuan HPIK					
1	Nihil	-	-	-	-
Temua OPTK					
1	Nihil	-	-	-	-

Berdasarkan data tersebut diatas, jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan dan/ atau pengeluaran yang ditindaklanjuti oleh Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Tengah ditriwulan III sebanyak 0 temuan.

Palu, 1 Oktober 2025

Katimja Karantina Hewan

Katimja Karantina Ikan

Katimja Karantina Tumbuhan

drh. Nanang Handayono, M.Si
NIP 198003022009121005

Suardi, S.Pi.,M.P. M.Si
NIP 196801031990021001

Alamsyah, S.P.
NIP 198104202009121005

Menyetujui,
Kepala



Ahmad Mansuri Alfian, S.P.,M.Si
NIP 198505242009011004



BADAN KARANTINA INDONESIA
BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN
SULAWESI TENGAH

Jl. GARUDA NO. 16 KOTA PALU – SULAWESI TENGAH
TELP. (0451) 488117, 484535, 481039 FAXMILE : (0451) 484699
www.karantinaindonesia.go.id
E-mail : karantinasulteng@karantinaindonesia.go.id

DATA DUKUNG CAPAIAN KINERJA IK-2 BKHIT SULAWESI TENGAH TAHUN 2025

Sasaran : Terlaksananya layanan Perkarantinaan Hewan, Ikan, dan Tumbuhan yang profesional
Indikator Kinerja : IK.3 Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan
Periode : Triwulan III Tahun 2025

DATA SERTIFIKAT
BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN SULAWESI TENGAH
TAHUN 2025

A. DATA OPERASIONAL KH

KEGIATAN	BULAN			TOTAL
	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	
DOKEL	287	247	257	791
DOMAS	170	144	158	472
EKSPOR	0	0	0	0
IMPOR	0	0	0	0
TOTAL	457	391	415	1263

B. DATA OPERASIONAL KI

KEGIATAN	BULAN			TOTAL
	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	
DOKEL	516	456	544	1,516
DOMAS	138	106	98	342
EKSPOR	70	68	48	186
IMPOR	-	-	-	-
TOTAL	724	630	690	2,044

C. DATA OPERASIONAL KT

KEGIATAN	BULAN			TOTAL
	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	
DOKEL	1,233	1,103	898	3,234
DOMAS	224	192	256	672
EKSPOR	166	134	141	441
IMPOR	-	-	-	-
TOTAL	1,623	1,429	1,295	4,347

D. DATA OPERASIONAL KH,KI, DAN KT

KEGIATAN	BULAN			TOTAL
	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	
DOKEL	2,036	1,806	1,699	5,541
DOMAS	532	442	512	1,486
EKSPOR	236	202	189	627
IMPOR	-	-	-	-
TOTAL	2,804	2,450	2,400	7,654



BADAN KARANTINA INDONESIA
BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN
SULAWESI TENGAH

Jl. GARUDA NO. 16 KOTA PALU – SULAWESI TENGAH
TELP. (0451) 488117, 484535, 481039 FAXMILE : (0451) 484699
www.karantinaindonesia.go.id
E-mail : karantinasulteng@karantinaindonesia.go.id

Berdasarkan data tersebut diatas, Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan ditempat pemasukan dan/ atau pengeluaran Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Tengah ditriwulan III sebanyak 7.654 sertifikat.

Palu, 1 Oktober 2025

Katimja Karantina Hewan

Katimja Karantina Ikan

Katimja Karantina Tumbuhan

drh. Nanang Handayono, M.Si
NIP 198003022009121005

Suardi, S.Pi., M.P. M.Si
NIP 196801031990021001

Alamsyah, S.P.
NIP 198104202009121005



Menyetujui,
Kepala

Ahmad Mansuri Alfian, S.P., M.Si
NIP 198505242009011004



BADAN KARANTINA INDONESIA
BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN
SULAWESI TENGAH

Jl. GARUDA NO. 16 KOTA PALU – SULAWESI TENGAH
TELP. (0451) 488117, 484535, 481039 FAXMILE : (0451) 484699
www.karantinaindonesia.go.id
E-mail : karantinasulteng@karantinaindonesia.go.id

DATA DUKUNG CAPAIAN KINERJA IK-2 BKHIT SULAWESI TENGAH TAHUN 2025

Sasaran : Terlaksananya layanan Perkarantinaan Hewan, Ikan, dan Tumbuhan yang profesional
Indikator Kinerja : IK.4 Jumlah media pembawa melalui tempat pengeluaran yang memenuhi persyaratan karantina
Periode : Triwulan III Tahun 2025

DATA SERTIFIKAT
BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN SULAWESI TENGAH
TAHUN 2025

A. DATA OPERASIONAL KH

KEGIATAN	BULAN			TOTAL
	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	
DOKEL	287	247	257	791
DOMAS	170	144	158	472
EKSPOR	0	0	0	0
IMPOR	0	0	0	0
TOTAL	457	391	415	1263

B. DATA OPERASIONAL KI

KEGIATAN	BULAN			TOTAL
	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	
DOKEL	516	456	544	1,516
DOMAS	138	106	98	342
EKSPOR	70	68	48	186
IMPOR	-	-	-	-
TOTAL	724	630	690	2,044

C. DATA OPERASIONAL KT

KEGIATAN	BULAN			TOTAL
	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	
DOKEL	1,233	1,103	898	3,234
DOMAS	224	192	256	672
EKSPOR	166	134	141	441
IMPOR	-	-	-	-
TOTAL	1,623	1,429	1,295	4,347

D. DATA OPERASIONAL KH,KI, DAN KT

KEGIATAN	BULAN			TOTAL
	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	
DOKEL	2,036	1,806	1,699	5,541
DOMAS	532	442	512	1,486
EKSPOR	236	202	189	627
IMPOR	-	-	-	-
TOTAL	2,804	2,450	2,400	7,654



BADAN KARANTINA INDONESIA
BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN
SULAWESI TENGAH

Jl. GARUDA NO. 16 KOTA PALU – SULAWESI TENGAH
TELP. (0451) 488117, 484535, 481039 FAXMILE : (0451) 484699
www.karantinaindonesia.go.id
E-mail : karantinasulteng@karantinaindonesia.go.id

Berdasarkan data tersebut diatas, Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan ditempat pemasukan dan/ atau pengeluaran Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Tengah ditriwulan III sebanyak 7.654 sertifikat.

Palu, 1 Oktober 2025

Katimja Karantina Hewan

Katimja Karantina Ikan

Katimja Karantina Tumbuhan

drh. Nanang Handayono, M.Si
NIP 198003022009121005

Suardi, S.Pi., M.P. M.Si
NIP 196801031990021001

Alamsyah, S.P.
NIP 198104202009121005

Menyetujui,
Kepala

Ahmad Mansuri Alfian, S.P., M.Si
NIP 198505242009011004



BADAN KARANTINA INDONESIA
BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN
SULAWESI TENGAH

Jl. GARUDA NO. 16 KOTA PALU – SULAWESI TENGAH
TELP. (0451) 488117, 484535, 481039 FAXMILE : (0451) 484699
www.karantinaindonesia.go.id
E-mail : karantinasulteng@karantinaindonesia.go.id

DATA DUKUNG CAPAIAN KINERJA IK-5 BKHIT SULAWESI TENGAH TAHUN 2025

Sasaran : Terealisasinya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang partisipatif
Indikator Kinerja : IK.5 Jumlah pihak lain yang diregistrasi untuk melaksanakan Tindakan karantina atau menyediakan sarana untuk tindakan karantina (registrasi pihak lain)
Periode : Triwulan III Tahun 2025

No	Nama Perusahaan	Alamat	Status	Nomor Register	Tanggal Penerbitan Register	Keterangan
Karantina Hewan						
1	Nihil					
Karantina Ikan						
1	Nihil					
Karantina Tumbuhan						
1	PT. Sentra Pangan Sejahtera	Jl. Trans Sulawesi, Desa Avolua, Kec. Parigi Utara, Kab. Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah.	Baru	Keputusan Kabarantin No 99 Tahun 2025	15 Januari 2025	
2	PT. Amerta Nadi Agro Cemerlang	Jl. Rantoli Raya, Kel. Jono Oge, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi, Prov. Sulawesi Tengah	Baru	Keputusan Kabarantin No 100 Tahun 2025	15 Januari 2025	
3	PT. Herofruit Sumber Sukses	Jl. Trans Sulawesi, Kel. Silampayang, Kec. Kasimbar, Kab. Parigi Moutong, Prov. Sulawesi Tengah.	Baru	Keputusan Kabarantin No 101 Tahun 2025	15 Januari 2025	
4	PT. Silvia Amerta Jaya	Penebel, Desa/Kelurahan Torue, Kec. Torue, Kab. Parigi Moutong, Prov. Sulawesi Tengah.	Baru	Keputusan Kabarantin No 70 Tahun 2025	15 Januari 2025	

Berdasarkan data tersebut diatas, Jumlah pihak lain yang diregistrasi untuk melaksanakan Tindakan karantina atau menyediakan sarana untuk tindakan karantina (registrasi pihak lain) Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Tengahdi triwulan III sebanyak 4 dokumen.

Palu, 1 Oktober 2025

Katimja Karantina Hewan

drh. Nanang Handayono, M.Si
NIP 198003022009121005

Katimja Karantina Ikan

Suardi, S.Pi.,M.P. M.Si
NIP 196801031990021001

Katimja Karantina Tumbuhan

Alamsyah, S.P.
NIP 198104202009121005

Menyetujui,
Kepala



Ahmad Mansuri Alfian, S.P.,M.Si
NIP 198505242009011004



BADAN KARANTINA INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA
NOMOR 99 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN INSTALASI KARANTINA TUMBUHAN
MILIK PT. SENTRA PANGAN SEJAHTERA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mencegah masuk, keluar dan tersebarnya Organisme Pengganggu Tumbuhan atau Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina, maka setiap pemasukan atau pengeluaran media pembawa wajib dilakukan Tindakan Karantina di Instalasi Karantina sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa Surat Nomor 003.9/PT.SPS/VII/2024 PT. Sentra Pangan Sejahtera yang beralamat di Jalan Trans Sulawesi, Desa Avolua, Kec. Parigi Utara, Kab. Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah mengajukan penetapan Instalasi Karantina Tumbuhan terhadap bangunan beserta sarana yang ada padanya di bawah binaan BKHIT Sulawesi Tengah;
 - c. bahwa permohonan penetapan Instalasi Karantina Tumbuhan sebagaimana dimaksud pada huruf b, telah dilakukan penilaian pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis sesuai peruntukannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c serta sesuai amanat Pasal 70 Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 15 Tahun 2024, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Karantina Indonesia tentang Penetapan Instalasi Karantina Tumbuhan sesuai peruntukannya milik PT. Sentra Pangan Sejahtera;
- Mengingat :
- 1. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6878);
 - 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 97);

- 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 117/TPA Tahun 2023 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Badan Karantina Indonesia;
- 5. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Instalasi Karantina dan Tempat Lain Beserta Kelengkapannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 919);

Memperhatikan : Berita Acara Penilaian Nomor 6105/KR.020/E.1/12/2024 tanggal 17 Desember 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA TENTANG PENETAPAN INSTALASI KARANTINA TUMBUHAN MILIK PT. SENTRA PANGAN SEJAHTERA.
- KESATU : Menetapkan Instalasi Karantina Tumbuhan milik PT. Sentra Pangan Sejahtera atas bangunan beserta sarana yang ada padanya berlokasi di Jalan Trans Sulawesi, Desa Avolua, Kec. Parigi Utara, Kab. Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah.
- KEDUA : Instalasi Karantina Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diperuntukan sebagai tempat melaksanakan tindakan pemeriksaan kesehatan tumbuhan secara visual dan fasilitas ekspor durian beku tujuan Tiongkok.
- KETIGA : Tindakan pemeriksaan kesehatan tumbuhan secara visual dan fasilitas ekspor durian tujuan Tiongkok sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dilakukan terhadap produk tumbuhan yaitu durian beku yang di ekspor dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- KEEMPAT : Masa berlaku penetapan Instalasi Karantina Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selama 1 (satu) tahun.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2025
Kepala Badan Karantina Indonesia,

§{ttd}



Sahat Manaor Panggabean

- Salinan keputusan ini disampaikan kepada:
- 1. Kepala BKHIT Sulawesi Tengah; dan
 - 2. Pimpinan PT. Sentra Pangan Sejahtera.



BADAN KARANTINA INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA
NOMOR 100 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN INSTALASI KARANTINA TUMBUHAN
MILIK PT. AMERTA NADI AGRO CEMERLANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mencegah masuk, keluar dan tersebarnya Organisme Pengganggu Tumbuhan atau Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina, maka setiap pemasukan atau pengeluaran media pembawa wajib dilakukan Tindakan Karantina di Instalasi Karantina sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa dengan Surat Nomor IKT300-2022-0002601 PT. Amerta Nadi Agro Cemerlang yang beralamat di Jalan Rantoli Raya, Kel. Jono Oge, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi, Prov. Sulawesi Tengah mengajukan penetapan Instalasi Karantina Tumbuhan terhadap bangunan beserta sarana yang ada padanya di bawah binaan BKHIT Sulawesi Tengah;
 - c. bahwa permohonan penetapan Instalasi Karantina Tumbuhan sebagaimana dimaksud pada huruf b, telah dilakukan penilaian pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis sesuai peruntukannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c serta sesuai amanat Pasal 70 Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 15 Tahun 2024, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Karantina Indonesia tentang Penetapan Instalasi Karantina Tumbuhan sesuai peruntukannya milik PT. Amerta Nadi Agro Cemerlang;
- Mengingat :
- 1. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6878);
 - 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 97);

- 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 117/TPA Tahun 2023 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Badan Karantina Indonesia;
- 5. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Instalasi Karantina dan Tempat Lain Beserta Kelengkapannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 919);

Memperhatikan : Berita Acara Penilaian Nomor 6105/KR.020/E.1/12/2024 tanggal 17 Desember 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA TENTANG PENETAPAN INSTALASI KARANTINA TUMBUHAN MILIK PT. AMERTA NADI AGRO CEMERLANG.

KESATU : Menetapkan Instalasi Karantina Tumbuhan milik PT. Amerta Nadi Agro Cemerlang atas bangunan beserta sarana yang ada padanya berlokasi di Jalan Rantoli Raya, Kel. Jono Oge, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi, Prov. Sulawesi Tengah.

KEDUA : Instalasi Karantina Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diperuntukan sebagai tempat melaksanakan tindakan pemeriksaan kesehatan tumbuhan secara visual dan fasilitas ekspor durian beku tujuan Tiongkok.

KETIGA : Tindakan pemeriksaan kesehatan tumbuhan secara visual dan fasilitas ekspor durian tujuan Tiongkok sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dilakukan terhadap produk tumbuhan yaitu durian beku yang di ekspor dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

KEEMPAT : Masa berlaku penetapan Instalasi Karantina Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selama 1 (satu) tahun.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2025
Kepala Badan Karantina Indonesia,

§{ttd}



Sahat Manaor Panggabean

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:
1. Kepala BKHIT Sulawesi Tengah; dan
2. Pimpinan PT. Amerta Nadi Agro Cemerlang.



BADAN KARANTINA INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA
NOMOR 101 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN INSTALASI KARANTINA TUMBUHAN
MILIK PT. HEROFRUIT SUMBER SUKSES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mencegah masuk, keluar dan tersebarnya Organisme Pengganggu Tumbuhan atau Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina, maka setiap pemasukan atau pengeluaran media pembawa wajib dilakukan Tindakan Karantina di Instalasi Karantina sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa Surat Nomor IKT300-2022-0002586 PT. Herofruit Sumber Sukses yang beralamat di Jl. Trans Sulawesi, Kel. Silampayang, Kec. Kasimbar, Kab. Parigi Moutong, Prov. Sulawesi Tengah mengajukan penetapan Instalasi Karantina Tumbuhan terhadap bangunan beserta sarana yang ada padanya di bawah binaan BKHIT Sulawesi Tengah;
 - c. bahwa permohonan penetapan Instalasi Karantina Tumbuhan sebagaimana dimaksud pada huruf b, telah dilakukan penilaian pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis sesuai peruntukannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c serta sesuai amanat Pasal 70 Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 15 Tahun 2024, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Karantina Indonesia tentang Penetapan Instalasi Karantina Tumbuhan sesuai peruntukannya milik PT. Herofruit Sumber Sukses;
- Mengingat :
- 1. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6878);
 - 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 97);

- 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 117/TPA Tahun 2023 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Badan Karantina Indonesia;
- 5. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Instalasi Karantina dan Tempat Lain Beserta Kelengkapannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 919);

Memperhatikan : Berita Acara Penilaian Nomor 6079/KR.020/E.1/12/2024 tanggal 16 Desember 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA TENTANG PENETAPAN INSTALASI KARANTINA TUMBUHAN MILIK PT. HEROFRUIT SUMBER SUKSES.
- KESATU : Menetapkan Instalasi Karantina Tumbuhan milik PT. Herofruit Sumber Sukses atas bangunan beserta sarana yang ada padanya berlokasi di Jl. Trans Sulawesi, Kel. Silampayang, Kec. Kasimbar, Kab. Parigi Moutong, Prov. Sulawesi Tengah.
- KEDUA : Instalasi Karantina Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diperuntukan sebagai tempat melaksanakan tindakan pemeriksaan kesehatan tumbuhan secara visual dan fasilitas ekspor durian beku tujuan Tiongkok.
- KETIGA : Tindakan pemeriksaan kesehatan tumbuhan secara visual dan fasilitas ekspor durian beku tujuan Tiongkok sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dilakukan terhadap produk tumbuhan durian beku yang di ekspor dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- KEEMPAT : Masa berlaku penetapan Instalasi Karantina Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selama 1 (satu) tahun.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2025
Kepala Badan Karantina Indonesia,

§{ttd}



Sahat Manaor Panggabean

- Salinan keputusan ini disampaikan kepada:
- 1. Kepala BKHIT Sulawesi Tengah; dan
 - 2. Pimpinan PT. Herofruit Sumber Sukses



BADAN KARANTINA INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA
NOMOR 70 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN INSTALASI KARANTINA TUMBUHAN
MILIK PT. SILVIA AMERTA JAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mencegah masuk, keluar dan tersebarnya Organisme Pengganggu Tumbuhan atau Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina, maka setiap pemasukan atau pengeluaran media pembawa wajib dilakukan Tindakan Karantina di Instalasi Karantina sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa Surat Nomor IKT300-2022-0002580 PT. Silvia Amerta Jaya yang beralamat di Penebel, Desa/Kelurahan Torue, Kec. Torue, Kab. Parigi Moutong, Prov. Sulawesi Tengah mengajukan penetapan Instalasi Karantina Tumbuhan terhadap bangunan beserta sarana yang ada padanya di bawah binaan BKHIT Sulawesi Tengah;
 - c. bahwa permohonan penetapan Instalasi Karantina Tumbuhan sebagaimana dimaksud pada huruf b, telah dilakukan penilaian pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis sesuai peruntukannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c serta sesuai amanat Pasal 70 Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 15 Tahun 2024, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Karantina Indonesia tentang Penetapan Instalasi Karantina Tumbuhan sesuai peruntukannya milik PT. Silvia Amerta Jaya;

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6878);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 97);

- 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 117/TPA Tahun 2023 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Badan Karantina Indonesia;
- 5. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Instalasi Karantina dan Tempat Lain Beserta Kelengkapannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 919);

Memperhatikan : Berita Acara Penilaian Nomor 6079/KR.020/E.1/12/2024 tanggal 16 Desember 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA TENTANG PENETAPAN INSTALASI KARANTINA TUMBUHAN MILIK PT. SILVIA AMERTA JAYA.
- KESATU : Menetapkan Instalasi Karantina Tumbuhan milik PT. Silvia Amerta Jaya atas bangunan beserta sarana yang ada padanya berlokasi di Penebel, Desa/Kelurahan Torue, Kec. Torue, Kab. Parigi Moutong, Prov. Sulawesi Tengah.
- KEDUA : Instalasi Karantina Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diperuntukan sebagai tempat melaksanakan tindakan pemeriksaan kesehatan tumbuhan secara visual dan fasilitas ekspor durian beku tujuan Tiongkok.
- KETIGA : Tindakan pemeriksaan kesehatan tumbuhan secara visual dan fasilitas ekspor durian tujuan Tiongkok sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dilakukan terhadap produk tumbuhan yaitu durian beku yang di ekspor dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- KEEMPAT : Masa berlaku penetapan Instalasi Karantina Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selama 1 (satu) tahun.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2025
Kepala Badan Karantina Indonesia,

\$(ttd)



Sahat Manaor Panggabean

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Kepala BKHIT Sulawesi Tengah; dan
- 2. Pimpinan PT. Silvia Amerta Jaya.



BADAN KARANTINA INDONESIA
BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN
SULAWESI TENGAH

Jl. GARUDA NO. 16 KOTA PALU – SULAWESI TENGAH
TELP. (0451) 488117, 484535, 481039 FAXMILE : (0451) 484699
www.karantinaindonesia.go.id
E-mail : karantinasulteng@karantinaindonesia.go.id

DATA DUKUNG CAPAIAN KINERJA IK-6 BKHIT SULAWESI TENGAH TAHUN 2025

Sasaran : Terealisasinya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang partisipatif

Indikator Kinerja : IK.6 Jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana Tindakan karantina atau sebagai penyedia sarana untuk Tindakan karantina (permohonan registrasi pihak lain)

Periode : Triwulan III Tahun 2025

No	Nama Perusahaan	Alamat	Status	Nomor Permohonan Registrasi	Tanggal Permohonan Registrasi	Keterangan
Karantina Hewan						
1	Nihil					
Karantina Ikan						
1	Nihil					
Karantina Tumbuhan						
1	PT. Sentra Pangan Sejahtera	Jl. Trans Sulawesi, Desa Avolua, Kec. Parigi Utara, Kab. Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah.	Baru	Keputusan Kabarantin No 99 Tahun 2025	15 Januari 2025	
2	PT. Amerta Nadi Agro Cemerlang	Jl. Rantoli Raya, Kel. Jono Oge, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi, Prov. Sulawesi Tengah	Baru	Keputusan Kabarantin No 100 Tahun 2025	15 Januari 2025	
3	PT. Herofruit Sumber Sukses	Jl. Trans Sulawesi, Kel. Silampayang, Kec. Kasimbar, Kab. Parigi Moutong, Prov. Sulawesi Tengah.	Baru	Keputusan Kabarantin No 101 Tahun 2025	15 Januari 2025	
4	PT. Silvia Amerta Jaya	Penebel, Desa/Kelurahan Torue, Kec. Torue, Kab. Parigi Moutong, Prov. Sulawesi Tengah.	Baru	Keputusan Kabarantin No 70 Tahun 2025	15 Januari 2025	
5	PT. Seger Jaya Mandiri	Jl. Tolamunte Desa/Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah	Baru	Keputusan Kabarantin No 693 Tahun 2025	4 Maret 2025	
6	PT. Durian Plus Indonesia	Jl. Uwe Maisi 2, Desa/Kel. Kampal, Kec.	Baru	Pertimbangan Kebutuhan Instalasi Karantina	21 Juli 2025	



BADAN KARANTINA INDONESIA
BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN
SULAWESI TENGAH

Jl. GARUDA NO. 16 KOTA PALU – SULAWESI TENGAH
TELP. (0451) 488117, 484535, 481039 FAXMILE : (0451) 484699
www.karantinaindonesia.go.id
E-mail : karantinasulteng@karantinaindonesia.go.id

No	Nama Perusahaan	Alamat	Status	Nomor Permohonan Registrasi	Tanggal Permohonan Registrasi	Keterangan
		Parigi, Kab. Parigi Moutong		Tumbuhan Nomor: B-710/KR.020/JJ.23/7/2025		
7	PT. Thai Aofeng Agricultural Science And Technology	Jl. Trans Mambo KM.10 Kel. Mambo, Kec. Palu Utara Kota Palu	Baru	Pertimbangan Kebutuhan Instalasi Karantina Tumbuhan Nomor: B-899/KT.02.01/JJ.23/9/2025	15 September 2025	

Berdasarkan data tersebut diatas, jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana Tindakan karantina atau sebagai penyedia sarana untuk Tindakan karantina (permohonan registrasi pihak lain) Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Tengah ditriwulan III sebanyak 7 dokumen.

Palu, 1 Oktober 2025

Katimja Karantina Hewan

Katimja Karantina Ikan

Katimja Karantina Tumbuhan

drh. Nanang Handayono, M.Si
NIP 198003022009121005

Suardi, S.Pi.,M.P. M.Si
NIP 196801031990021001

Alamsyah, S.P.
NIP 198104202009121005

Menyetujui,
Kepala



Ahmad Mansuri Alfian, S.P.,M.Si
NIP 198505242009011004



BADAN KARANTINA INDONESIA
BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN
SULAWESI TENGAH

Jl. GARUDA NO. 16 KOTA PALU – SULAWESI TENGAH
TELP. (0451) 488117, 484535, 481039 FAXMILE : (0451) 484699
www.karantinaindonesia.go.id
E-mail : karantinasulteng@karantinaindonesia.go.id

DATA DUKUNG CAPAIAN KINERJA IK-7 BKHIT SULAWESI TENGAH TAHUN 2025

Sasaran : Terealisasinya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang partisipatif
Indikator Kinerja : IK.7 Jumlah kasus pelanggaran perkarantinaan yang dapat diselesaikan (P21 atau SP3).
Periode : Triwulan III Tahun 2025

No	Satker	Pelanggaran	KH/KI/KT	No. P21/SP3	Tanggal P21/SP3
1	BKHIT Sulteng	Nihil	-	-	-

Berdasarkan data tersebut diatas, jumlah kasus pelanggaran perkarantinaan yang dapat diselesaikan (P21 atau SP3) Balai Karantina, Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Tengah masih nihil.

Palu, 1 Oktober 2025

Katimja Penegakan Hukum

Adi Surya Dharma, S.P., M.P.
NIP 198511212014031001

Menyetujui,
Kepala



Ahmad Mansuri Alfian, S.P., M.Si.
NIP 198505242009011004



BADAN KARANTINA INDONESIA
BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN
SULAWESI TENGAH

Jl. GARUDA NO. 16 KOTA PALU – SULAWESI TENGAH
TELP. (0451) 488117, 484535, 481039 FAXMILE : (0451) 484699
www.karantinaindonesia.go.id
E-mail : karantinasulteng@karantinaindonesia.go.id

DATA DUKUNG CAPAIAN KINERJA IK-8 BKHIT SULAWESI TENGAH TAHUN 2025

Sasaran : Terwujudnya layanan humas yang baik
Indikator Kinerja : IKU.8 Jumlah publikasi informasi perkarantinaan kepada masyarakat
Periode : Triwulan IIITahun 2025

Daftar publikasi informasi perkarantinaan kepada masyarakat

No	Judul	Jumlah	Link Google Drive
1	Dirgahayu Bhayangkara Ke 79	1	https://drive.google.com/file/d/1d0Kt766oeliyifdEbUGAzRgeoYN0fr-R/view?usp=drive_link
2	Lindungi Sektor Budidaya, Karantina Sulawesi Tengah Pantau Penyakit Di Donggala	1	
3	Apel Karantina, Sarmili Sosialisasikan Core Values Karantina Sulawesi Tengah	1	
4	12 Mahasiswa Gali Ilmu Perkarantinaan Di Karantina Sulawesi Tengah	1	
5	Perkuat Penegakan Hukum, Karantina Sulteng Gandeng Korwas POLDA dan BIN	1	
6	Setiap pegawai memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing, tidak ada pegawai yang lebih atas pegawai yang lain." - Sarmili	1	
7	Cipta Rasa Ala DWP Karantina Sulteng, Sarabba "Narasa"	1	
8	Apel Karantina, Alfian Tekankan Displin dan Bekerja Bagian Dari Ibadah	1	
9	Wujud Pelayanan Prima, Karantina Sulawesi Tengah Lakukan Pemeriksaan Kesehatan Pegawai	1	
10	40 Bibit Kakao Asal Tolitoli Berlayar Ke Tarakan Setelah Dipastikan Sehat dan Disertai Sertifikat Karantina.	1	
11	Apel Karantina, Sarmili Ingatkan Tindakan Karantina Berbasis Ilmiah	1	
12	Apel Karantina, Sarmili Ajak Ramaikan Perayaan Bulan Kemerdekaan	1	https://drive.google.com/file/d/1pKprnQVQbnDhPPNz5SvXCIByrIQmdtrC/view?usp=sharing
13	Luruskan niat dalam bekerja jaga Integritas dan kerjasama sehingga kita dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat." - Ahmad Alfian	1	
14	Refleksi Hari Kemerdekaan,Karantina Sulawesi Tengah Laksanakan Upcara Penuh Khidmat	1	
15	Ceria dan meriah semarak lomba 17 agustus ala Karantina Sulawesi Tengah	1	
16	Karantina Sulawesi Tengah Perkuat Kompetensi Dukung Go Ekspor	1	
17	Apel Karantina, Tingkatkan Pengawasan Di Pintu Pemasukan dan Pengeluaran	1	
18	Lalulintas Komoditi Perikanan Ke Pulau Kalimantan Di Dominasi Ikan Layang	1	
19	Jalin Sinergi, BRIN Kunjungi Satuan Pelayanan Luwuk	1	



BADAN KARANTINA INDONESIA
BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN
SULAWESI TENGAH

Jl. GARUDA NO. 16 KOTA PALU – SULAWESI TENGAH
TELP. (0451) 488117, 484535, 481039 FAXMILE : (0451) 484699
www.karantinaindonesia.go.id
E-mail : karantinasulteng@karantinaindonesia.go.id

No	Judul	Jumlah	Link Google Drive
20	Wujud Pelayanan Prima, Karantina Sulawesi Tengah Lakukan Pemeriksaan Kesehatan Pegawai	1	
21	Karantina Sulawesi Tengah Gelar Sosialisasi Internal Urgensi Pengujian Mutu Pangan dan Pakan	1	https://drive.google.com/file/d/1aLdcsXVBGTuxOhUbl0m_dRFeyFhqOhmk/view?usp=sharing
22	Apel Karantina, Alfian Himbau Bijak Dalam Bersikap	1	
23	Kolaborasi Bersama Dorong Ekspor Dari Sulawesi Tengah Melalui Pelatihan Ekspor Dan bussines matching	1	
24	Apel Karantina, Alfian Himbau Tindakan Karantina Berbasis Ilmiah dan Analisa Resiko	1	
25	Satuan Pelayanan Pelabuhan Luwuk Sosialisasikan Pengujian Mutu Pangan dan Pakan	1	
26	33 Pejabat Fungsional Karantina Sulawesi Tengah Dilantik Serentak	1	
27	Berimba kareba? Kamu mau berpergian membawa anjing, kucing, atau kera melalui Bandara dan Pelabuhan dari Sulawesi Tengah iyo?	1	
28	Selamat Hari Jadi Kota Palu Ke- 47 Tahun	1	
29	Bulan oktober menjadi suasana baru di Karantina Sulawesi Tengah.	1	
Jumlah Total		29	

Berdasarkan data tersebut diatas, jumlah publikasi informasi perkarantinaan kepada masyarakat Triwulan III Karantina Wilayah Sulawesi Tengah Sebanyak 29 Publikasi.

Palu, 1 Oktober 2025

Kepala Sub Bagian Umum

Sarmili, S.P.
NIP 197909242006041001

Menyetujui,
Kepala Balai



Ahmad Mansuri Alfian, S.P., M.Si.
NIP 198505242009011004



BADAN KARANTINA INDONESIA
BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN
SULAWESI TENGAH

Jl. GARUDA NO. 16 KOTA PALU – SULAWESI TENGAH
TELP. (0451) 488117, 484535, 481039 FAXMILE : (0451) 484699
www.karantinaindonesia.go.id
E-mail : karantinasulteng@karantinaindonesia.go.id

DATA DUKUNG CAPAIAN KINERJA IK-9 BKHIT SULAWESI TENGAH TAHUN 2025

Sasaran : Terwujudnya layanan humas yang baik
Indikator Kinerja : IK.9 Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)
Periode : Triwulan III Tahun 2025

No	Satker	Nilai Indeks Kepuasa Masyarakat (IKM)			
		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
1	BKHIT Sulawesi Tengah	Tidak dilakukan penilaian	Tidak dilakukan penilaian	Tidak dilakukan penilaian	-

Berdasarkan data tersebut diatas, Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Tengah pada triwulan III belum dilakukan penilaian, penilaian akan dilakukan dibulan Desember tahun 2025.

Palu, 1 Oktober 2025

Kepala Sub Bagian Umum

Sarmili, S.P.
NIP 197909242006041001

Menyetujui,
Kepala Balai



Anmad Mansuri Alfian, S.P., M.Si.
NIP 198505242009011004



BADAN KARANTINA INDONESIA
BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN
SULAWESI TENGAH

Jl. GARUDA NO. 16 KOTA PALU – SULAWESI TENGAH
TELP. (0451) 488117, 484535, 481039 FAXMILE : (0451) 484699
www.karantinaindonesia.go.id
E-mail : karantinasulteng@karantinaindonesia.go.id

DATA DUKUNG CAPAIAN KINERJA IK-10 BKHIT SULAWESI TENGAH TAHUN 2025

Sasaran : Terwujudnya layanan keuangan yang baik
Indikator Kinerja : IK.10 Nilai Kinerja Anggaran Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Tengah
Periode : Triwulan III Tahun 2025

No	Satker	Nilai Kinerja Anggaran Triwulan III	Keterangan
1	BKHIT Sulawesi Tengah	64.59 Nilai	Berdasarkan Aplikasi Monev Kemenkeu Per 30 September 2025 (Indikator Pelaksanaan Anggaran)

Berdasarkan data tersebut diatas, Nilai Kinerja Anggaran Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Tengah sebesar 64.59 Nilai dengan rincian penilaian terlampir.

Palu, 1 Oktober 2025

Kepala Sub Bagian Umum

Sarmili, S.P.
NIP 197909242006041001

Menyetujui,
Kepala Balai



Ahmad Mansuri Alfian, S.P., M.Si.
NIP 198505242009011004

Monitoring / Nilai Kinerja Anggaran Satker

[Download Excel](#)

Cari:

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

Sebelumnya **1** Selanjutnya



BADAN KARANTINA INDONESIA
BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN
SULAWESI TENGAH

Jl. GARUDA NO. 16 KOTA PALU – SULAWESI TENGAH
TELP. (0451) 488117, 484535, 481039 FAXMILE : (0451) 484699
www.karantinaindonesia.go.id
E-mail : karantinasulteng@karantinaindonesia.go.id

DATA DUKUNG CAPAIAN KINERJA IK-11 BKHIT SULAWESI TENGAH TAHUN 2025

Sasaran : Terwujudnya layanan keuangan yang baik
Indikator Kinerja : IK.11 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Periode : Triwulan III Tahun 2025

No	Satker	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Triwulan III	Keterangan
1	BKHIT Sulawesi Tengah	-	Belum dilakukan penilaian oleh Inspektorat

Berdasarkan data tersebut diatas, Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Tengah belum dilakukan penilaian.

Palu, 1 Oktober 2025

Kepala Sub Bagian Umum

Sarmili, S.P.
NIP 197909242006041001

Menyetujui,
Kepala Balai



Ahmad Mansuri Alfian, S.P., M.Si.
NIP 198505242009011004